



## **P U T U S A N**

Nomor : 62 /Pid.B/2010/PN.Srln.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama : RODIAN Als KUYUNG Bin SURATMAN  
Tempat Lahir : Tanjung Menang Ulu  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 04 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Tanjung Menang Ulu, Kec. Buay Sandang Aji, Kab. OKU Selatan, Propinsi Sumatera Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Toko

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum tetapi menghadapi sendiri persidangannya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal, 23 Maret 2011 s/d tanggal 11 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 12 April 2011 s/d tanggal 21 Mei 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 07 Juni 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 25 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua PN Sarolangun sejak tanggal 26 Juni 2011 s/d tanggal 25 Agustus 2011 ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa .

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 1 dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RODIAN Als KUYUNG Bin SURATMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan KESATU : Pertama dan Kedua pada surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk modern M-2100 B dengan No. Seri : 31349;
  - 1 (satu) lembar nota kencana tanggal 16 desember 2009;
  - 1 (satu) lembar nota jual beli kawat duri tanggal 15 Juni 2010;
  - 1 (satu) kardus paku seng berisikan 16 (enam belas) kotak;
  - 1 (satu) kardus paku ukuran 3 (tiga) inci;
  - 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic dan Simizu;
  - 1 (satu) kotak engsel berisikan 6 (enam) pasang merek Fawi;
  - 1 (satu) kotak gerendel ukuran 2 (dua) inci berisikan 12 (dua belas) pasang merek Ferza;
  - 1 (satu) rol kabel ukuran 2,25 warna putih merek vario;
  - 1 (satu) unit auto matic voltage regulator svc-1000 merek shasugi;
  - Uang Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) gulung selang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) keping seng plastic;
- 24 (duapuluh empat) ember plastic;
- 1 (satu) bak mandi warna pink.

Dipergunakan dalam perkara atas nama JOHANES NELSON TOGARMA  
SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG

- 1 (satu) lembar Nota paku seng, seng talang, grendel ;
- 1 (satu) lembar Nota Ember;
- 1 (satu) lembar Nota Keramik ;
- 1 (satu) lembar Nota Engsel ;
- 1 (satu) lembar Nota Selang air ;
- 1 (satu) lembar Nota Selang;
- 1 (satu) lembar Nota Besi Behel ;
- 1 (satu) lembar Nota Kloset ;
- 1 (satu) lembar Nota Semen ;
- 1 (satu) lembar Nota Angkong (kereta cor arco) ;
- 1 (satu) lembar Nota Bak mandi;
- 1 (satu) lembar Nota Mesin sugu ;

Dikembalikan kepada Saksi Abun Jani Alias Abun Bin Ruslan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

*Menimbang*, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-63/SRLN/05/2011 tanggal 25 Mei 2011

sebagai berikut;

KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RODIAN Als KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan Hasanudin Als Hasan Bin Nurdin (Alm) dan Dodi Kurniawan Bin Arjuki (disidangkan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 3 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Toko Alat Bangunan Sinar Alam milik saksi korban Abun Jani Bin Ruslan di Desa Bernai RT. 10, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa bersama dengan Hasanudin dan Dodi Kurniawan bekerja dengan saksi korban Abun Jani sebagai karyawan toko di Toko Alat Bangunan Sinar Alam. Sekira bulan Desember 2010, terdakwa bertemu dengan saksi Johanes Nelson Togarma Simangunsong. Saksi Simangunsong kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah ditoko tempat terdakwa bekerja ada keramik ukuran 30 x 30 warna putih polos sebanyak 30 kotak, terdakwa menjawab keramik tersebut ada namun terdakwa hanya sanggup 12 kotak. Saat terdakwa menanyakan harga yang sanggup dibayar oleh saksi Simangunsong, saksi Simangunsong sanggup membayar setengah harga yaitu Rp. 15.000,- per kotak dari harga seharusnya Rp. 30.000,- per kotak. Terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Hasan dan saksi Dodi dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau beli keramik separoh harga. Terdakwa bersama Hasan dan Dodi kemudian mengambil keramik sebanyak 12 kotak dari gudang toko Sinar Alam dan membawanya dengan cara masing-masing terdakwa mengangkat ke pundak sebelah kanan sebanyak 2 kotak dan membawa keramik tersebut ke rumah saksi Simangunsong yang berjarak kurang lebih 70 meter dari toko Sinar Alam. Selanjutnya masing-masing terdakwa kembali mengambil 2 kotak keramik dan dengan cara yang sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengantarkan keramik tersebut ke rumah saksi Simangunsong. Keesokan harinya, terdakwa menerima uang pembayaran keramik dari saksi Simangunsong sebesar Rp. 180.000,- dan membaginya dengan saksi Hasan dan saksi Dodi sehingga terdakwa bersama saksi Hasan dan saksi Dodi masing-masing menerima Rp. 60.000,-.

Sekira bulan Januari 2011, terdakwa bersama saksi Hasan kembali mengambil 4 rol selang air dan 2 (dua) lusin ember cor dari toko Sinar Alam dan dibawa ke rumah saksi Simangunsong dengan tujuan agar dijual oleh saksi Simangunsong dan hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa saksi Hasan dan saksi Simangunsong.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Hasanudin Als Hasan Bin Nurdin (Alm) dan saksi Dodi Kurniawan Bin Arjuki, saksi Abun Jani Bin Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa RODIAN Als KUYUNG Bin SURATMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Toko Alat Bangunan Sinar Alam milik saksi korban Abun Jani Bin Ruslan di Desa Bernai RT. 10, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa bekerja dengan saksi korban Abun Jani sebagai karyawan toko di Toko Alat Bangunan Sinar Alam. Sebagai karyawan toko, terdakwa bebas masuk toko dan gudang toko Sinar Alam. Pada hari

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 5 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2020 hingga bulan maret 2011, terdakwa mengambil bak mandi warna pink dengan cara membuka kunci pintu belakang gudang dan menutup pintu gudang tersebut, kemudian mengunci pintu gudang bagian depan. Saat toko tutup, terdakwa membuka pintu belakang gudang dan mengambil bak mandi warna kuning serta membawanya kerumah saksi Simangunsong untuk dijual. Saksi Simangunsong kemudian membeli bak mandi tersebut dengan separoh harga yaitu sekira Rp. 150.000,-. Selain mengambil bak mandi di gudang, terdakwa juga telah mengambil kabel listrik saat jam kerja dan menyelipkannya ke dalam baju terdakwa. Selanjutnya kabel tersebut terdakwa bawa ke tempat tidur terdakwa yang berada di dalam gudang dan menyembunyikannya di tempat tidur terdakwa. Pada malam harinya kabel tersebut terdakwa bawa kerumah Jan Cik (DPO) untuk dititipkan hingga ada orang yang akan membeli kabel tersebut. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk Panasonic dan seminggu kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk Shimizu. Kedua mesin air tersebut terdakwa titipkan kepada Jan Cik untuk dijual. Selanjutnya terdakwa juga mengambil paku seng, gerendel pintu, engsel pintu, paku, stavol SVC dan seng laser sebanyak 30 keping. Semua barang yang diambil terdakwa tersebut diambil secara terpisah atau bukan pada waktu yang sama namun semuanya kembali dititipkan kepada Jan Cik untuk dijual apabila ada yang akan membelinya. Namun seng laser yang diambil terdakwa dan telah dititipkan kepada Jan Cik, tanpa sepengetahuan terdakwa dipindahkan oleh saksi Hasan kerumah saksi Simangunsong. Setelah seng laser tersebut berada di rumah saksi Simangunsong baru saksi Hasan memberitahukan kepada terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Abun Jani Bin Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Pertama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa RODIAN Als KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan Hasanudin Als Hasan Bin Nurdin (Alm) dan Dodi Kurniawan Bin Arjuki (disidangkan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Toko Alat Bangunan Sinar Alam milik saksi korban Abun Jani Bin Ruslan di Desa Bernai RT. 10, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa bersama dengan Hasanudin dan Dodi Kurniawan bekerja dengan saksi korban Abun Jani sebagai karyawan toko di Toko Alat Bangunan Sinar Alam yang untuk itu mereka mendapat upah atau gaji setiap bulannya. Sekira bulan Desember 2010, terdakwa bertemu dengan saksi Johannes Nelson Togarma Simangunsong. Saksi Simangunsong kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah ditoko tempat terdakwa bekerja ada keramik ukuran 30 x 30 warna putih polos sebanyak 30 kotak, terdakwa menjawab keramik tersebut ada namun terdakwa hanya ada 12 kotak. Saat terdakwa menanyakan harga yang sanggup dibayar oleh saksi Simangunsong, saksi Simangunsong sanggup membayar seharga yaitu Rp. 15.000,- per kotak dari harga seharusnya Rp. 30.000,- perkotak. Terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Hasan dan saksi Dodi dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau beli keramik separoh

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 7 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga. Terdakwa bersama Hasan dan Dodi kemudian membawa keramik sebanyak 12 kotak yang dipesan oleh saksi Simangunsong dari gudang toko Sinar Alam dan membawanya dengan cara masing - masing terdakwa mengangkat ke pundak sebelah kanan sebanyak 2 kotak dan membawa keramik tersebut ke rumah saksi Simangunsong yang berjarak kurang lebih 70 meter dari toko Sinar Alam. Selanjutnya masing - masing terdakwa kembali membawa 2 kotak keramik dan dengan cara yang sama kembali mengantarkan keramik tersebut ke rumah saksi Simangunsong. Keesokan harinya, terdakwa menerima uang pembayaran keramik dari saksi Simangunsong sebesar Rp. 180.000,-. Namun pembayaran tersebut tidak diserahkan ke toko Sinar Alam sebagai penjualan, tetapi terdakwa membaginya dengan saksi Hasan dan saksi Dodi sehingga terdakwa bersama saksi Hasan dan saksi Dodi masing-masing menerima Rp. 60.000,-.

Sekira bulan Januari 2011, terdakwa bersama saksi Hasan kembali membawa 4 rol selang air dan 2 (dua) lusin ember cor dari toko Sinar Alam dan dibawa ke rumah saksi Simangunsong dengan tujuan agar dijualkan oleh saksi Simangunsong dan hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa, saksi Hasan dan saksi Simangunsong.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Hasanudin Als Hasan Bin Nurdin (Alm) dan saksi Dodi Kurniawan Bin Arjuki, saksi Abun Jani Bin Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa RODIAN Als KUYUNG Bin SURATMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Toko Alat Bangunan Sinar Alam milik saksi korban Abun Jani Bin Ruslan di Desa Bernai RT. 10, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa bekerja dengan saksi korban Abun Jani sebagai karyawan toko di Toko Alat Bangunan Sinar Alam yang untuk itu terdakwa mendapat upah atau gaji setiap bulannya. Sebagai karyawan toko, terdakwa bebas masuk toko dan gudang toko Sinar Alam. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2020 hingga bulan maret 2011, terdakwa mengambil bak mandi warna pink dengan cara membuka kunci pintu belakang gudang dan menutup pintu gudang tersebut, kemudian mengunci pintu gudang bagian depan. Saat toko tutup, terdakwa membuka pintu belakang gudang dan mengambil bak mandi warna kuning serta membawanya kerumah saksi Simangunsong untuk dijual. Saksi Simangunsong kemudian membeli bak mandi tersebut dengan separoh harga yaitu sekira Rp. 150.000,-. Selain mengambil bak mandi di gudang, terdakwa juga telah mengambil kabel listrik saat jam kerja dan menyelipkannya ke dalam baju terdakwa. Selanjutnya kabel tersebut terdakwa bawa ke tempat tidur terdakwa yang berada di dalam gudang dan menyembunyikannya di tempat tidur terdakwa. Pada malam harinya kabel tersebut terdakwa bawa kerumah Jan Cik (DPO) untuk dititipkan hingga ada orang yang akan membeli kabel tersebut. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk Panasonic dan seminggu kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk Shimizu. Kedua mesin air tersebut terdakwa titipkan kepada Jan Cik untuk dijual. Selanjutnya terdakwa juga mengambil paku seng, gerendel pintu, engsel pintu, paku, stavol SVC dan seng laser sebanyak 30 keping. Semua barang yang diambil terdakwa tersebut diambil secara terpisah atau bukan pada waktu yang sama namun semuanya kembali dititipkan kepada Jan Cik untuk dijual apabila ada yang akan membelinya. Namun seng laser yang

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 9 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil terdakwa dan telah dititipkan kepada Jan Cik, tanpa sepengetahuan terdakwa dipindahkan oleh saksi Hasan kerumah saksi Simangunsong. Setelah seng laser tersebut berada di rumah saksi Simangunsong baru saksi Hasan memberitahukan kepada terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Abun Jani Bin Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

*Menimbang*, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABUN JANI AIS ABUN Bin RUSLAN**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana penadahan tetapi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 06.30 WIB pada saat saksi berada dirumah terdakwa Johanes Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saksi melihat ada barang-barang saksi berada dirumah terdakwa.
  - Bahwa benar Toko Bangunan Sinar Alam adalah milik saksi dan saksi menjual alat-alat bangunan.
  - Bahwa benar yang dilakukan oleh Sdr. Johanes Simangunsong ketika saksi menemukan barang-barang miliknya dirumah Sdr. Johanes Simangunsong tersebut adalah Sdr. Johanes Simangunsong mengakui bahwa barang-barang tersebut dibeli dari Terdakwa, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpihan.
  - Bahwa benar hubungan antara Terdakwa, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpihan adalah mereka merupakan karyawan di toko milik saksi tersebut dan setiap bulannya saksiilah yang menggaji mereka.
  - Bahwa benar Terdakwa, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpihan tinggal dirumah belakang yang disediakan oleh saksi tepatnya dibelakang toko miliknya tersebut.
  - Bahwa benar selain gaji setiap bulannya, saksi juga memberikan uang harian kepada karyawan-karyawannya tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. Johannes Simangunsong melakukan tindak pidana penadahan tersebut namun setelah mengetahui bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah Sdr. Johannes Simangunsong tersebut, terdakwa beli dari Terdakwa, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpian.
- Bahwa benar mengetahui karyawannya telah menjual barang-barang tanpa seijin saksi maka saksipun mengumpulkan seluruh karyawan yang bekerja di tokonya dan menanyakan karyawannya satu persatu.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh saksi, Terdakwa yang pertama kali mengakui telah menjual barang-barang yang saksi temukan di rumah Sdr. Johannes Simangunsong tersebut. Kemudian saksipun menanyakan kepada masing-masing karyawannya yang lain. Dan akhirnya karyawan yang bernama Sdr. Hasan, Sdr. Dodi, Sdr. Alpian, sdr. Andi pun mengakui pernah mencuri dan menjual barang-barang yang ada di toko milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari karyawan-karyawannya, barang-barang yang telah mereka ambil telah mereka jual dan mereka titip ke Sdr. Johannes Simangunsong dan sebagian lagi mereka jual dan mereka titip ke sdra. Jancik (DPO).
- Bahwa benar saksi curiga sejak bulan November 2010 karena bon pembelian yang ada tidak sesuai dengan barang-barang yang hilang dari tokonya.
- Bahwa benar saksi curigai bahwa karyawannya telah melakukan pencurian dari toko miliknya tersebut kurang lebih 6 bulan sejak dari Agustus 2010 sampai dengan maret 2011.
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri oleh para karyawannya tersebut diambil dari dalam toko dan gudang tempat penyimpanan yang terletak dibelakang toko miliknya tersebut.
- Bahwa benar rumah tempat tinggal karyawannya tersebut terpisah dengan bangunan toko.
- Bahwa benar sebelum karyawan-karyawannya dikumpulkan untuk diinterogasi, saksi kerumah sdra. Jancik (DPO) dan sdra. Jancik (DPO) berkata ada membeli barang-barang bangunan dari karyawan-karyawannya.

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 11 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi kerumah Sdr. Johannes Simangunsong, saksi menemukan ada barang-barang berupa selang, bak air, keramik, seng laser yang sedang terpasang dirumah Sdr. Johannes Simangunsong.
- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. Hasan, Sdr. Dodi dan Sdr. Alpian mengakui bahwa telah menjual barang-barang bangunan kepada Sdr. Johannes Simangunsong.
- Bahwa benar adapun barang-barang bangunan yang ada di toko milik saksi yang hilang yakni antara lain semen 1000 sak; besi 6,8,10,12; seng Sakura 500 lembar; kawat duri; seng Guantron; seng Angsa Mas 6 kaki; mesin air Panasonic; mesin air Sanyo; mesin bor merk Boska; mesin bor merk modern; kabel listrik; keramik putih ukuran 30x30cm; bak mandi; paku; paku seng; gerendel; engsel yang masing-masing dari barang-barang tersebut saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah yang pasti.
- Bahwa benar harga standar jual di toko barang berupa mesin bor adalah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah); bak mandi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); keramik putih ukuran 30x30cm Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak dan kawat duri Rp 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per gulungnya.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

### **2. ADI RIYANTO Bin TAMSING,** di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal kejadiannya lagi, namun sekira dua bulan yang lalu digudang took alat bangunan Sinar Alam di Desa Bernai RT. 10 Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan keramik ukuran 30x30 cm sebanyak 12 (dua belas) kotak dimana pelakunya adalah Terdakwa, Sdr. DODI, dan Sdr.HASAN, dan yang dua kali melakukan pencurian yaitu Sdr. DODI (mencuri seng Plat) 1 gulung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para pelaku berkerja di Toko Bangunan Sinar Alam dan saksi adalah rekan kerja-nya.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi pulang dari pasar Sarolangun pada saat itu saksi melihat Sdr. DODI, HASAN, dan Terdakwa mengambil keramik di garasi mobil dan ke esokkan harinya Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupaiah) kepada saksi untuk membeli rokok.

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

### **3. JOHANES TOGARMA SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSUNG,**

di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2011 dan bulan Februari 2011 sekira Pukul 18.00 WIB dirumah saksi di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada bulan Januari dan Februari Terdakwa dan Sdr. Alpian ada menjual barang-barang bangunan kepada saksi dengan harga murah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Alpian, Terdakwa, saksi Dodi dan Sdr. Hasan bekerja di Toko Bangunan Sinar Alam milik saksi Abun Jani dan saksi sudah saling kenal dengan Sdr. Alpian, Terdakwa, dan Sdr. Dodi karena sering membeli makanan dan rokok diwarung saksi.
- Bahwa saksi Alpian dan Terdakwa yang menawarkan barang-barang bangunan tersebut kepada saksi dan karena barang-barang tersebut dijual murah kepada saksi maka saksi mau membelinya.
- Bahwa jarak rumah saksi yang lama dengan toko Sinar Alam sekira 80 (delapan puluh) meter.
- Bahwa Sdr. Alpian dan Terdakwa menjual barang-barang bangunan tersebut kepada saksi yakni pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB dan menjualnya dari belakang rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui barang bangunan tersebut berasal dari hasil kejahatan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana dan

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 13 dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Sdr. Alpian dan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dan ketika menjualnya dari belakang rumah saksi agar tidak ada yang mengetahui penjualan barang bangunan tersebut.

- Bahwa saksi Alpian dan Terdakwa menjual sendiri-sendiri barang-barang bangunan tersebut.
- Bahwa barang yang saksi beli dari Terdakwa adalah keramik 12 kotak dengan harga Rp 180.000,- ; bak air satu buah dengan harga Rp 150.000,-.
- Bahwa kawat duri sebanyak 2 (dua) gulung saksi tidak tahu lagi keberadaannya sekarang saksi letakkan disamping rumah saksi yang lama (tempat kejadian transaksi jual beli) sedangkan sekarang saksi tinggal dirumah yang baru yang letaknya diseberang dengan toko Sinar Alam.
- Bahwa mesin bor saksi gunakan untuk pekerjaan saksi sebagai bengkel.
- Bahwa 12 Kotak keramik dan 1 buah bak mandi saksi gunakan untuk rumah saksi yang baru.
- Bahwa selain kawat duri, mesin bor, keramik dan bak mandi, saksi juga dititipkan barang-barang bangunan lainnya dari saksi Rodian dan sdr. Jancik (DPO) yang ada dirumah saksi yakni dari sdr. Jancik (DPO) yang dititipkan adalah seng plastic; dari Terdakwa adalah selang air 4 (empat) gulung dan ember 2 (dua) lusin.
- Bahwa saksi membeli keramik dari Terdakwa dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kotaknya.
- Bahwa keramik tersebut diantar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi dan Sdr. Hasan pada malam hari dan keesokan harinya saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 180.000,- untuk pembelian 12 kotak keramik.
- Bahwa saksi membeli bak air warna pink dari Terdakwa seharga Rp 150.000,- .
- Bahwa ketika diadakan olah TKP dirumah saksi, saksi mengganti uang Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk menggantikan keramik yang sudah terpasang dirumah saksi agar keramik tersebut tidak dibongkar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

**4. HASANUDDIN Alias HASAN Bin NURDIN (Alm)**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2011 sekira Pukul 21.00 WIB dirumah terdakwa Johannes Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi bekerja di toko bangunan Sinar Alam milik korban Abun Jani.
- Bahwa benar saksi digaji setiap bulannya oleh korban Abun Jani dan diberi uang harian oleh korban.
- Bahwa benar selain bekerja dan diberi gaji oleh korban, saksi juga tinggal dirumah yang disediakan oleh korban sebagai tempat tinggal karyawannya.
- Bahwa benar yang saksi jual kepada Sdr. Johannes Simangunsong berupa keramik sebanyak 12 kotak dan keramik tersebut saksi ambil dari gudang toko Sinar Alam yang dimiliki oleh saksi Abun Jani.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengambil keramik bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Dodi dari gudang toko Sinar Alam dengan cara masing-masing memanggul 4 kotak keramik kemudian mengantarkannya kerumah terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh saksi dan Sdr. Dodi untuk mengambil keramik tersebut dan mengantarkan kerumah Sdr. Johannes Simangunsong dengan membawa masing-masing 4 kotak keramik.
- Bahwa benar keramik tersebut dijual kepada Sdr. Johannes Simangunsong dengan harga Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) setiap kotaknya sedangkan harga standar di toko Rp 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa benar dari 12 kotak keramik tersebut Sdr. Johannes Simangunsong memberikan uang Rp 180.000,- (seratus delapan

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 15 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan saksi menerima uang hasil menjual keramik tersebut sebanyak Rp 60.000,- (enampuluh ribu rupiah).

- Bahwa benar ciri-ciri keramik yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Dodi dan telah dijual kepada Sdr. Johaness Simangunsong adalah berwarna putih dengan ukuran 30x30cm sebanyak 12 kotak dan didalamnya terdapat 12 keping keramik per kotaknya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi Abun Jani untuk mengambil dan menjual keramik tersebut kepada terdakwa.

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

**5. DODI KURNIAWAN Alias DODI Bin ARJUKI (Alm)**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2011 sekira Pukul 21.00 WIB dirumah terdakwa Johaness Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi bekerja di toko bangunan Sinar Alam milik korban Abun Jani.
- Bahwa benar saksi digaji setiap bulannya oleh korban Abun Jani dan diberi uang harian oleh korban.
- Bahwa benar selain bekerja dan diberi gaji oleh korban, saksi juga tinggal dirumah yang disediakan oleh korban sebagai tempat tinggal karyawannya.
- Bahwa benar yang saksi jual kepada Sdr. Johaness Simangunsong berupa keramik sebanyak 12 kotak dan keramik tersebut saksi ambil dari gudang toko Sinar Alam yang dimiliki oleh saksi Abun Jani.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengambil keramik bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Hasan dari gudang toko Sinar Alam denagn cara masing-masing memanggul 4 kotak keramik kemudian menganatrkannya kerumah terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh saksi dan Sdr. Hasan untuk mengambil keramik tersebut dan mengantarkan kerumah terdakwa dengan membawa masing-masing 4 kotak keramik.
- Bahwa benar keramik tersebut dijual kepada Sdr. Johanes Simangunsong dengan harga Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) setiap kotaknya sedangkan harga standar di toko Rp 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa benar dari 12 kotak keramik tersebut Sdr. Johanes Simangunsong memberikan uang Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi menerima uang hasil menjual keramik tersebut sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar ciri-ciri keramik yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Hasan dan telah dijual kepada Sdr. Johanes Simangunsong adalah berwarna putih dengan ukuran 30x30cm sebanyak 12 kotak dan didalamnya terdapat 12 keping keramik per kotaknya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta izin kepada saksi Abun Jani untuk mengambil dan menjual keramik tersebut kepada terdakwa.

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

*Menimbang*, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2011 dan bulan Februari 2011 sekira Pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. Johanes Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di toko bangunan Sinar Alam milik korban Abun Jani.
- Bahwa benar Terdakwa digaji setiap bulannya oleh korban Abun Jani dan diberi uang harian oleh korban.
- Bahwa benar selain bekerja dan diberi gaji oleh korban, Terdakwa juga tinggal di rumah yang disediakan oleh korban sebagai tempat tinggal karyawannya.

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 17 dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Johannes Simangunsong mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di toko bangunan milik saksi Abun Jani.
- Bahwa benar Terdakwa dan karyawan lainnya diinterogasi oleh saksi Abun Jani pemilik toko Sinar Alam dan saat diinterogasi Terdakwa-lah yang pertama kali mengakui bahwa Terdakwa telah mencuri dan mengambil barang-barang di toko Sinar Alam.
- Bahwa benar Terdakwa menitipkan dan menjual barang-barang bangunan yang Terdakwa ambil dari toko Bangunan Sinar Alam kepada terdakwa.
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil dari Toko Sinar Alam yaitu 1 (satu) unit bak mandi; 1 (satu) kotak paku seng, paku kayu, gerendel pintu, engsel pintu; 2 (dua) buah mesin sanyo; 1 (satu) unit Stavol; 1 (satu) rol kabel listrik; 4 (empat) rol selang; 2 (dua) lusin ember.
- Bahwa benar pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menitipkan barang kepada Sdr. Johannes Simangunsong berupa ember plastic sebanyak 24 (duapuluh empat) biji dan selang sebanyak 4 (empat) rol masing-masing 2 (dua) rol panjangnya 100 M dan 2 rol panjangnya 50 M, kemudian pada bulan Februari 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual bak mandi kepada Sdr. Johannes Simangunsong dan pada bulan Februari 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama saksi Dodi dan saksi Hasan menjual keramik kepada Sdr. Johannes Simangunsong sebanyak 12 kotak. Dimana barang-barang yang Terdakwa bawa ketempat Sdr. Johannes Simangunsong tersebut Terdakwa ambil dari gudang dan Toko Sinar Alam.
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil barang-barang dari gudang dan toko Sinar Alam terlebih dahulu Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yakni saksi Abun Jani.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menitipkan barang ember dan selang dirumah Sdr. Johannes Simangunsong bertujuan meminta tolong kepada Sdr. Johannes Simangunsong untuk menjualkan barang tersebut.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menitipkan dan meminta untuk menjualkan barang tersebut Sdr. Johannes Simangunsong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan menanyakan kepada Terdakwa harga dari barang yang Terdakwa titipkan dan Terdakwa mengatakan saat itu bahwa Terdakwa menjual dengan harga setengah dari harga standar di toko, setelah itu Terdakwa meletakkan barang tersebut di rumah Sdr. Johannes Simangunsong atas sepengetahuan Sdr. Johannes Simangunsong dan setelah Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Johannes Simangunsong barang-barang tersebut dimasukkan kedalam rumah Sdr. Johannes Simangunsong.

- Bahwa benar pada awal bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung Sdr. Johannes Simangunsong dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada Sdr. Johannes Simangunsong apakah Sdr. Johannes Simangunsong mau membeli bak mandi, kemudian Sdr. Johannes Simangunsong bertanya harga bak mandi tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga bak mandi tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Johannes Simangunsong mengatakan akan membeli bak mandi tersebut jika dihargai setengah dari harga yang ditawarkan oleh saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menyetujuinya.
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kepada Sdr. Johannes Simangunsong untuk mengantar 1 (satu) buah bak mandi dan meletakkannya di belakang rumah Sdr. Johannes Simangunsong, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menuju pintu depan rumah Sdr. Johannes Simangunsong yang kemudian memberitahukan bahwa bak mandi sudah ada dibelakang rumah Sdr. Johannes Simangunsong dan Sdr. Johannes Simangunsong mengatakan akan membayarnya keesokan harinya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN kembali menemui Sdr. Johannes Simangunsong dan Sdr. Johannes Simangunsong membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 19 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Johannes Simangunsong apakah Sdr. Johannes Simangunsong mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian Sdr. Johannes Simangunsong bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada Sdr. Johannes Simangunsong seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi Sdr. Johannes Simangunsong menawar dengan harga setengah dari harga toko dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN datang kerumah Sdr. Johannes Simangunsong dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah Sdr. Johannes Simangunsong rumahnya sudah tutup, sehingga 12 (dua belas) kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah Sdr. Johannes Simangunsong, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk pintu rumah Sdr. Johannes Simangunsong kemudian Sdr. Johannes Simangunsong membuka jendela kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada Sdr. Johannes Simangunsong bahwa keramik sudah ada didepan rumah Sdr. Johannes Simangunsong, setelah itu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN pulang.

- Bahwa benar keesokan harinya setelah keramik tersebut diantar kerumah Sdr. Johannes Simangunsong, saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali kerumah Sdr. Johannes Simangunsong dan Sdr. Johannes Simangunsong menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar hasil dari penjualan keramik tersebut yakni sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi tiga dengan saksi Dodi dan saksi Hasan yang masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal dengan Sdr. Johaness Simangunsong karena tempat Terdakwa bekerja tidak jauh dari rumah Sdr. Johaness Simangunsong dan Terdakwa sering belanja di rumah Sdr. Johaness Simangunsong.
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengambil stavol dan mesin air dari toko Sinar Alam yang kemudian dititipkan ke rumah Sdr. Jancik (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa-lah yang mengajak saksi Dodi dan saksi Hasan untuk mengambil dan mengantarkan keramik kepada Sdr. Johaness Simangunsong.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian diambil dari toko, sebagian disimpan di semak-semak dan sebagian lagi digudang.
- Bahwa benar semua barang yang diambil Terdakwa, Terdakwa jual di rumah Sdr. Johaness Simangunsong yang lama.
- Bahwa benar Terdakwa juga mengambil seng laser 30 (tigapuluh) gulung dari gudang dan ditaruh di rumah Sdr. Jancik (DPO), 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hasan untuk mengambil barang tersebut untuk diantarkan ke rumah Sdr. Johaness Simangunsong.
- Bahwa benar ciri-ciri ember yang diambil Terdakwa adalah warna hijau terbuat dari plastik dengan ukuran 10 liter dan bertuliskan anti pecah, sedangkan ciri-ciri selang warnanya jernih terbuat dari plastik dengan ukuran  $\frac{3}{4}$  dengan panjang 100 meter sebanyak 2 gulung dan ukuran  $\frac{1}{2}$  dengan panjang 50 meter sebanyak 2 gulung, sedangkan ciri-ciri bak mandi warna pink terbuat dari plastik ukuran 150 liter berbentuk segitiga dan ciri-ciri keramik warna putih ukuran 30x30cm sebanyak 12 kotak.
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah melihat saksi Alpien mengambil bor dari dalam toko Sinar Alam dan bor tersebut dibawa oleh saksi Alpien ke dalam gudang tempat karyawan tinggal dan saat itu Terdakwa hanya diam saja.

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 21 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Abun Jani untuk mengambil dan menjual barang-barang yang ada baik didalam toko ataupun dalam gudang kepada Sdr. Johanes Simangunsong.

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

*Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak.

*Menimbang*, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara **Kumulatif Alternatif** Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan tetapi akan memilih salah satu Dakwaan ,yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

*Menimbang*, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa adalah Dakwaan KESATU pertama dan kedua, dimana Dakwaan KESATU Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Secara berlanjut

*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut .

### **A.d.1.**

### **Unsur Barang siapa;**

*Menimbang*, bahwa unsur “*barang siapa*” mengacu kepada pelaku sebaga subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Bahwa, orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata benar bahwa terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat secara rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum, sehingga terdakwa dapat di minta pertanggung jawabannya menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya Oleh karena itu unsur -. **“barang siapa”** ini telah terpenuhi;

### **Ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain”**

Pengertian “mengambil” dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, bertempat di Toko Bangunan Sinar Alam milik saksi korban Abun Jani Bin Ruslan di Desa Bernai RT. 10, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, terdakwa telah bersama saksi Hasanudin dan saksi Dodi Kurniawan (disidangkan dalam berkas terpisah) mengambil 12 (dua belas) kotak keramik dan terdakwa bersama saksi Hasanudin mengambil 4 (empat) rol selang air dan 2 (dua) lusin ember cor, dan 12 (dua belas) kotak keramik serta 4 (empat) rol selang air dan 2 (dua) lusin ember cor tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yaitu di dalam Toko Bangunan Sinar Alam milik saksi korban Abun Jani Bin Ruslan ke rumah saksi Johannes Nelson Togarma Simangunsong yang jaraknya sekira 100 meter dari tempat semula.

Pengertian “barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk gas dan listrik.

Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 12 (dua belas) kotak keramik serta 4 (empat) rol selang air dan 2 (dua) lusin ember cor yang telah diambil oleh terdakwa merupakan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai barang

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 23 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa 12 (dua belas) kotak keramik serta 4 (empat) rol selang air dan 2 (dua) lusin ember cor yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik

Dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan para terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa 12 (dua belas) kotak keramik serta 4 (empat) rol selang air dan 2 (dua) lusin ember cor yang telah diambil oleh terdakwa dari Toko Bangunan Sinar Alam saksi korban Abun Jani Bin Ruslan di Desa Bernai, RT. 10, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Abun Jani Bin Ruslan, telah jelas menunjukkan bahwa maksud terdakwa adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum, karena berdasarkan Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan para terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana.

Dengan demikian unsur **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** telah terpenuhi .

### **Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”**

Agar dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah semua harus bertindak sebagai turut serta

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa untuk mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang orang lain berupa 12 (dua belas) kotak keramik serta 4 (empat) rol selang air dan 2 (dua) lusin ember cor dari Toko Bangunan Sinar Alam saksi korban Abun Jani Bin Ruslan di Desa Bernai, RT. 10, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara menawarkan kepada saksi Johannes Nelson Togarma Simangunsong, setelah saksi Johannes Nelson Togarma menyetujui, kemudian terdakwa mengajak saksi Hasanudin dan saksi Dodi untuk mengambil keramik dari toko bangunan Sinar Alam tempat mereka bekerja dengan mengatakan bahwa keramik yang akan diambil tersebut akan dibeli oleh saksi Johannes Nelson Togarma Simangunsong. Ajakan tersebut disetujui oleh saksi Hasan dan saksi Dodi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hasan serta saksi Dodi mengambil 12 kotak keramik dan dibawa dengan cara dipikul masing – masing sebanyak 2 (dua) kotak, setelah keramik tersebut berada di rumah saksi Johannes, terdakwa bersama dengan saksi Hasan dan saksi Dodi kembali mengambil masing – masing 2 (dua) kotak dan kembali mengantarkannya ke rumah saksi Johannes Nelson Togarma Simangunsong. Keesokan harinya saksi Nelson membayar harga keramik tersebut sebesar Rp. 180.000,- kepada terdakwa dan terdakwa membagi hasil penjualan tersebut kepada saksi Dodi dan saksi Hasan, masing – masing mendapat Rp. 60.000,-. Beberapa waktu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Hasan kembali mengambil 4 (empat) rol selang air dan 2 (dua) lusin ember cor dan kembali membawanya ke rumah saksi Johannes Nelson Togarma Simangunsong dengan tujuan untuk dijualkan oleh saksi Johannes dan hasil penjualannya nanti akan dibagi antara terdakwa, saksi Hasan dan saksi Johannes.

Dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi

### **Ad.5.**

### **Unsur “Secara berlanjut”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan keramik kepada saksi Johannes Nelson Togarma Simangunsong, setelah disepakati maka terdakwa bersama dengan saksi Hasanudin dan saksi Dodi Kurniawan kemudian mengambil keramik sebanyak 12 kotak dan menjualnya kepada saksi Johannes. Beberapa waktu kemudian, terdakwa bersama dengan saksi

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 25 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin mengambil 4 (empat) rol selang air. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Hasanudin kembali mengambil 2 (dua) lusin ember cor. Barang yang diambil tersebut kemudian dititipkan kepada saksi Johannes untuk dijual dan hasilnya akan dibagi antara terdakwa, saksi Hasanudin dan saksi Johannes.

Dari uraian fakta persidangan diatas telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.

*Menimbang*, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan KESATU Pertama surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”**

*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan KESATU Kedua : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Secara berlanjut

*Menimbang*, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

### **A.d.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan Dakwaan KESATU Pertama dimana, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pada Dakwaan KEDUA unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

### **A.d.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain”**

Pengertian “mengambil” dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan pengambilan itu sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, bertempat di Toko Bangunan Sinar Alam milik saksi korban Abun Jani Bin Ruslan di Desa Bernai RT. 10, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah bak mandi warna pink dan menjualnya kepada saksi Johannes Nelson Togarma Simangunsong seharga Rp. 150.000,-, 1 (satu) unit mesin air Merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin air Merk Shimizu. Terdakwa juga mengambil paku seng, gerendel pintu, engsel pintu, paku, stavol SVC, kabel listrik dan 30 lembar seng plastik yang dititipkan kepada Jang Cik untuk dijual, dan 1 (satu) buah bak mandi warna pink, 1 (satu) unit mesin air Merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin air Merk Shimizu, paku seng, gerendel pintu, engsel pintu, paku, stavol SVC, kabel listrik dan 30 lembar seng plastik tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yaitu di dalam Toko Bangunan Sinar Alam milik saksi korban Abun Jani Bin Ruslan ke rumah saksi Johannes Nelson Togarma Simangunsong yang jaraknya sekira 100 meter dan ke rumah Jang Cik yang jaraknya sekira 50 meter dari tempat semula.

Pengertian "barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk gas dan listrik.

Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 1 (satu) buah bak mandi warna pink, 1 (satu) unit mesin air Merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin air Merk Shimizu, paku seng, gerendel pintu, engsel pintu, paku, stavol SVC, kabel listrik dan 30 lembar seng plastik yang telah diambil oleh terdakwa merupakan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai barang

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa 1 (satu) buah bak mandi warna pink, 1 (satu) unit mesin air Merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin air Merk Shimizu, paku seng, gerendel pintu, engsel pintu, paku, stavol SVC, kabel listrik dan 30 lembar seng plastik yang telah

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 27 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban Abun Jani Bin Ruslan atau setidaknya bukanlah milik terdakwa.

Dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

### **A.d.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa 1 (satu) buah bak mandi warna pink, 1 (satu) unit mesin air Merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin air Merk Shimizu, paku seng, gerendel pintu, engsel pintu, paku, stavol SVC, kabel listrik dan 30 lembar seng plastik yang telah diambil oleh terdakwa dari Toko Bangunan Sinar Alam saksi korban Abun Jani Bin Ruslan di Desa Bernai, RT. 10, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Abun Jani Bin Ruslan, telah jelas menunjukkan bahwa maksud terdakwa adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum, karena berdasarkan Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan para terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana.

Dengan demikian unsur **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** telah terpenuhi.

### **A.d.4. Unsur “Secara Berlanjut”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah bak mandi warna pink, 1 (satu) unit mesin air Merk Panasonic dan 1 (satu) unit mesin air Merk Shimizu, paku seng, gerendel pintu, engsel pintu, paku, stavol SVC, kabel listrik dan 30 lembar seng plastik dilakukan pada waktu yang berbeda disaat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dalam keadaan sepi. Barang yang diambil tersebut kemudian dititipkan kepada saksi Johannes dan Jang Cik saat atau pada waktu masing - masing barang tersebut diambil sehingga dalam melakukan perbuatannya dilakukan berulang - ulang.

Dari uraian fakta persidangan diatas telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.

*Menimbang*, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan KESATU Kedua surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan secara berlanjut"**

*Menimbang*, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti dilakukannya, maka dengan demikian terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

*Menimbang*, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan, agar terdakwa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan dapat merubah tingkah lakunya yang buruk, sehingga pada akhirnya setelah selesai menjalani hukuman dapat menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

*Menimbang* bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa hukuman yang sesuai bagi terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

*Menimbang*, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP juncto Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan surat perintah yang sah dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 29 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang jalani, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

*Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu;

- 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk modern M-2100 B dengan No. Seri : 31349;
- 1 (satu) lembar nota kencana tanggal 16 desember 2009;
- 1 (satu) lembar nota jual beli kawat duri tanggal 15 Juni 2010;
- 1 (satu) kardus paku seng berisikan 16 (enam belas) kotak;
- 1 (satu) kardus paku ukuran 3 (tiga) inci;
- 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic dan Simizu;
- 1 (satu) kotak engsel berisikan 6 (enam) pasang merek Fawi;
- 1 (satu) kotak gerendel ukuran 2 (dua) inci berisikan 12 (dua belas) pasang merek Ferza;
- 1 (satu) rol kabel ukuran 2,25 warna putih merek vario;
- 1 (satu) unit auto matic voltage regulator svc-1000 merek shasugi;
- Uang Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) gulung selang;
- 16 (enam belas) keping seng plastic;
- 24 (duapuluh empat) ember plastic;
- 1 (satu) bak mandi warna pink.

Dipergunakan dalam perkara atas nama JOHANES NELSON TOGARMA  
SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG

- 1 (satu) lembar Nota paku seng, seng talang, grendel ;
- 1 (satu) lembar Nota Ember;
- 1 (satu) lembar Nota Keramik ;
- 1 (satu) lembar Nota Engsel ;
- 1 (satu) lembar Nota Selang air ;
- 1 (satu) lembar Nota Selang;
- 1 (satu) lembar Nota Besi Behel ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kloset ;
- 1 (satu) lembar Nota Semen ;
- 1 (satu) lembar Nota Angkong (kereta cor arco) ;
- 1 (satu) lembar Nota Bak mandi;
- 1 (satu) lembar Nota Mesin sugu ;

Karena merupakan milik dari Saksi Abun Jani maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Abun Jani Alias Abun Bin Ruslan.

*Menimbang*, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

*Menimbang*, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Barang yang diambil oleh Terdakwa cukup banyak jumlahnya

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan jujur.

*Mengingat* 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang *KUHAP*, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang *Peradilan Umum*, , serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 31 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa **RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencurian secara berlanjut”**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk modern M-2100 B dengan No. Seri : 31349;
  - 1 (satu) lembar nota kencana tanggal 16 desember 2009;
  - 1 (satu) lembar nota jual beli kawat duri tanggal 15 Juni 2010;
  - 1 (satu) kardus paku seng berisikan 16 (enam belas) kotak;
  - 1 (satu) kardus paku ukuran 3 (tiga) inci;
  - 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic dan Simizu;
  - 1 (satu) kotak engsel berisikan 6 (enam) pasang merek Fawi;
  - 1 (satu) kotak gerendel ukuran 2 (dua) inci berisikan 12 (dua belas) pasang merek Ferza;
  - 1 (satu) rol kabel ukuran 2,25 warna putih merek vario;
  - 1 (satu) unit auto matic voltage regulator svc-1000 merek shasugi;
  - Uang Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) gulung selang;
  - 16 (enam belas) keping seng plastic;
  - 24 (duapuluh empat) ember plastic;
  - 1 (satu) bak mandi warna pink.Dipergunakan dalam perkara atas nama JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG
  - 1 (satu) lembar Nota paku seng, seng talang, grendel ;
  - 1 (satu) lembar Nota Ember;
  - 1 (satu) lembar Nota Keramik ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Engsel ;
- 1 (satu) lembar Nota Selang air ;
- 1 (satu) lembar Nota Selang;
- 1 (satu) lembar Nota Besi Behel ;
- 1 (satu) lembar Nota Kloset ;
- 1 (satu) lembar Nota Semen ;
- 1 (satu) lembar Nota Angkong (kereta cor arco) ;
- 1 (satu) lembar Nota Bak mandi;
- 1 (satu) lembar Nota Mesin sugu ;

Dikembalikan kepada Saksi Abun Jani Alias Abun Bin Ruslan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari KAMIS tanggal 07 JULI 2011 oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis., **ROZIYANTI, SH.** dan **ENAN SUGIARTO,SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 JULI 2011** oleh **JULIUS PANJAITAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dengan dihadiri oleh **SYAFRI HADI, SH, MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<b><u>ROZIYANTI, S.H.-</u></b>	<b><u>JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.-</u></b>
<b><u>ENAN SUGIARTO, S.H.-</u></b>	
	PANITERA PENGGANTI
	<b><u>ANDI MADDUMASE, S.H.-</u></b>

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 33 dari 34 halaman



Diketik pada tanggal 06/07/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)